



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara harta warisan (mal waris) yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 59 tahun, pendidikan SKKA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **Tergugat I**, umur 80 tahun, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat I** ;

2. **Tergugat II**, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan , sebagai **Tergugat II**;

3. **Tergugat III**, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat III** ;

4. **Tergugat IV** umur 39 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV**;



**5. Tergugat V** umur 25 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Tergugat V** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II Tergugat III Tergugat IV memberi kuasa kepada **IZWAR IDRIS, SH.** dan **MUHAMMAD YUSUF, SH.**, keduanya Advokat / Penasehat Hukum beralamat pada Kantor Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum **IZWAR, S.H & ASSOCIATES** alamat kantor Jalan Tgk. H. Daud Beureueh No. 99, Jambo Tape, Banda Aceh, selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara :

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta warisan dengan suratnya bertanggal 21 Juli 2012 dan didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Register Nomor 144/Pdt.G/2012/MS-Bna pada tanggal 01 Agustus 2012, Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semula telah tinggal suami isteri yaitu H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim dengan isterinya Tergugat I di, Kota Banda Aceh.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim dengan Tergugat I kepada mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Bin H. Muhammad Yacob, lahir tanggal



4-3-1948 di Sigli, dan seorang anak perempuan yang bernama Penggugat lahir tanggal 6-1-1953 di Sigli.

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1987 telah meninggal dunia H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim karena sakit. Keadaan telah meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan No. 48/Pdt.P/2012/MS-Bna pada tanggal 2 Mei 2012.

4. Bahwa dengan meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam point 3, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang isteri yang bernama Tergugat I, seorang anak laki-laki kandung yang bernama Marwan Bin H. Muhammad Yacob, dan seorang anak perempuan kandung yang bernama Penggugat. Hal ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan No. 48/Pdt.P/2012/MS-Bna yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2012.

5. Bahwa setelah meninggal dunia H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim, beliau meninggalkan hartanya berupa :

a. Sebidang tanah beserta rumah, beralamat di Gampong Lamteumen Timur (dalam Sertifikat no. 131 tercantum Kampung Seutui) Banda Aceh, seluas  $\pm 975 \text{ m}^2$  (Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 131 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Aceh, yang tercatat atas nama Muhammad Yacob (lengkapannya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Drs. Idrus (dahulu kuburan)
- Sebelah Timur : Jl. Teuku Umar



- Sebelah Selatan : Rumah H. Ibrahim Pidie
- Sebelah Barat : Rumah Burhanuddin

Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh H. Jamilah Binti Peutua Husen. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa I**.

b. SPBU 11.502 (satu unit/jenis bangunan galon lama) yang terletak di Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jl. Diponegoro
- Sebelah Timur Jl. Tgk. Chik Ditiro
- Sebelah Selatan Jl. Tgk. Chik Ditiro
- Sebelah Barat Jl. Tgk. Chik Ditiro

SPBU 11.502 ini sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob bin Ibrahim diusahakan dan dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob yaitu terhitung sejak Juli 1987 sampai tahun 1994. Pada tahun 1994 SPBU 11.502 dibongkar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh karena tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang Kota Banda Aceh. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa II**.

c. SPBU 14.233.408 dan rumah yang terletak di atas sebidang tanah seluas 4.498 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi), berlokasi di Gampong Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Besar / Banda Aceh, dan tercatat atas nama Haji Muhammad Yacob (lengkapnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim), dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah Baidawi dan Tanah A. Rahman
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Lampanah
- Sebelah Selatan : Jalan Banda Aceh - Medan
- Sebelah Barat : Sawah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng Sc.

Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim diusahakan dan dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa III**.

- d. SPBU 14.241.410, toko dan rumah yang terletak di atas tanah seluas  $\pm$  7.168 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sesuai dengan Sertifikat No. 14 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Banda Aceh, dan tercatat atas nama Muhammad Yacob (lengkapnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Idris/Rumah Makan Meureudu (dahulu tambak Aji Samsu);
- Sebelah Timur : Tambak Hasan (dahulu Krueng Tukah)
- Sebelah Selatan : Krueng Tukah
- Sebelah Barat : Jalan Banda Aceh - Medan

Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim diusahakan dan dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa IV**.

6. Bahwa selain meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan berupa rumah, toko dan tempat usaha, H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim, juga meninggalkan



harta berupa perusahaan PT. Myco Aceh yang berkantor pusat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No 10-B, Banda Aceh, yang memiliki kantor cabang di Sigli, Meulaboh, dan Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai PT Myco Aceh menjalankan usaha di bidang penyaluran pelumas, agen minyak tanah, dan usaha pengangkutan minyak tanah. Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim kegiatan PT. Myco Aceh diusahakan dan dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan kemudian ketika mengalami kemacetan usaha, berkisar pertengahan tahun 1990-an, diusahakan bersama dengan Tergugat I. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek Sengketa V**, yaitu terdiri dari :

- Inventaris Usaha:
  1. Mobil Tangki 5 ton sebanyak 4 (empat) unit.
  2. Mobil Tangki 8 ton sebanyak 4 (empat) unit.
  3. Mobil Trooper sebanyak 1 (satu) unit
  4. Mobil Mercedes Benz sebanyak 1 (satu) unit
  5. Mobil Chevrolet Luv sebanyak 2 (dua) unit

Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim keseluruhan dari inventaris usaha ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob.

- Modal kerja 21 Juli 1987 yang terdiri dari :
  1. PT. Myco Aceh : stock pelumas, kas/bank, dan utang piutang
  2. SPBU 11.502 : stock bensin/solar/pelumas dan kas/bank serta utang piutang,
  3. SPBU 14.233.408 : stock bensin/solar/pelumas, kas/bank, dan utang piutang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPBU 14.241.410 : stock bensin/solar/pelumas, kas/bank, dan utang piutang,

Setelah H. Muhammad Yacob bin Ibrahim meninggal, semua modal kerja ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob.

7. Bahwa dalam perjalanan waktu terhitung sejak Juli 1987 sampai dengan Juni 2012 kegiatan usaha PT. Myco Aceh dan SPBU No. 11.502, 14.233.408, 14.241.410 dan toko memberikan keuntungan dari hasil usaha :

- PT Myco Aceh selama periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2004 dalam aktifitas penyaluran minyak tanah, sebanyak 72,5 ton perhari kerja.
- PT. Myco Aceh selama periode Juli 1987 sampai dengan Juni 1997 dalam aktifitas penyaluran pelumas rata – rata 15 ton perbulan.
- SPBU 11.502 periode Juli 1987 sampai Juni 1994, rata – rata 15 ton perhari kerja.
- SPBU 14.233.408 periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2012, rata - rata 10 ton perhari kerja.
- SPBU 14.241.410 periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2012, rata – rata 20 ton perhari kerja.
- Sewa 7 ( tujuh ) pintu toko yang terletak di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie periode 2005 sampai dengan 2012, rata – rata Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) per pintu toko per tahun.

Semua hasil usaha tersebut dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan Tergugat I. Pertengahan tahun 1998 Marwan Bin H. Muhammad

Halaman 7 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yacob mengalihkan Keagenan Pelumas PT. Myco Aceh kepada Perusahaan mitranya Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Obyek**

**Sengketa VI.**

8. Bahwa setelah meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim tidak pernah dilakukan faraidh (pembagian harta warisan) kepada ahli waris Almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim sampai perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sekarang ini.
9. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim, maka PT. Myco Aceh, SPBU 11.502, SPBU 14.233.408 dan SPBU 14.241.410 sebagaimana disebutkan dalam point 5 sub b, c, dan d, atas kesepakatan Tergugat I (isteri Almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim) dan **Penggugat**, dikelola oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob (abang kandung **Penggugat**).
10. Bahwa Marwan Bin H. Muhammad Yacob telah meninggal dengan meninggalkan empat orang anak yaitu: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Zoraya Binti Marwan. Sementara istrinya yang bernama Hayatul Wardani (ibu kandung dari anak-anak yang disebutkan itu) telah bercerai pada tahun 1998.
11. Bahwa pada 21 April 2009 Marwan Bin H. Muhammad Yacob meninggal dunia karena sakit. Hal ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan No. : 355/Pdt.P/2009/MS-BNA pada tanggal 14 Desember 2009;
12. Bahwa sejak meninggalnya Marwan Bin H. Muhammad Yacob, maka SPBU 14.233.408 dan SPBU 14.241.410 dikelola oleh anak-anak dari Marwan Bin H. Muhammad Yacob (**Tergugat II, III, IV dan V**) tanpa persetujuan **Penggugat** ;



13. Bahwa dengan meninggalnya Marwan Bin H. Muhammad Yacob, kejelasan tentang pembagian harta warisan peninggalan Almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim menjadi semakin sulit, mengingat para **Tergugat** secara bersama-sama ingin menguasai harta peninggalan tersebut secara sepihak tanpa melibatkan **Penggugat**.

14. Bahwa **Penggugat** telah mencoba beberapa kali untuk bermusyawarah guna melaksanakan faraidh terhadap harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim. Penyelesaian secara kekeluargaan pertama kali dilakukan pada tahun 2011 atas saran Bapak M. Iqbal Dian Kurniawan (Area Manager Aceh PT Pertamina (Persero)). Penyelesaian secara kekeluargaan ini dilakukan di rumah tempat tinggal Tergugat I, Banda Aceh. Para **Tergugat** saat itu diwakili oleh Usman Ibrahim, ST. (karyawan PT. Gebrina Utama Banda Aceh) dan Zoraya binti Marwan. Dalam rapat tersebut turut hadir Tgk. H. Sulfanwandi Hasan (ulama dari Yayasan Raudhatul Qur'an Darussalam), serta disaksikan oleh pimpinan Lingkungan Dusun Teratai, Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru (Drs. Husni dan Imam Mushalla), Drs. M. Rizal Yahya, SE. Ak. (Akuntan PT. Myco Aceh) serta beberapa orang kerabat dekat **Penggugat** dan **Tergugat**. Pertemuan pertama ini tidak membawakan hasil karena harta yang akan difaraidhkan tidak lengkap dan informasinya tidak jelas. Untuk itu Tgk. H. Sulfanwandi Hasan meminta agar pihak-pihak (**Penggugat/Tergugat**) menyampaikan jenis-jenis harta warisan yang akan difaraidh serta surat-surat yang terkait dengan itu.

15. Bahwa kira-kira pada tanggal 10 Juni 2011 pertemuan ke dua dilaksanakan. Para **Tergugat** diwakili oleh Usman Bin Ibrahim, ST. (Karyawan PT. Gebrina Utama Banda Aceh) dan Zoraya Binti Marwan. Mereka menyampaikan



photocopy dari surat-surat sertifikat dan akta jual beli dari beberapa harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim, namun pada beberapa sertifikat hak milik tersebut nama H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim telah tercoret dan digantikan dengan nama Marwan Bin H. Muhammad Yacob (ayah **Tergugat II,III,IV dan V** / abang kandung **Penggugat**). Pertemuan kedua ini tidak berhasil karena yang difaraidhkan adalah harta almarhum H. Muhammad Yacob yang masih tertinggal sementara yang telah dilakukan balik nama secara tidak sah tidak masuk dalam pembahasan. Karenanya Tgk. H. Sulfanwandi Hasan meminta masing-masing pihak menyampaikan secara tertulis konsep pembagian warisan.

16. Bahwa pertemuan ketiga dilaksanakan dua minggu berikutnya, namun pihak **Tergugat** yang diwakili oleh Usman Ibrahim, ST. dan Rhandy Marwan tidak menyiapkan konsep pembagian warisan menurut mereka dengan alasan tidak sempat. Mereka tetap pada pendapatnya bahwa harta warisan yang difaraidhkan hanyalah harta warisan yang masih tertinggal dan atas nama H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim.

17. Bahwa dari hasil photocopy surat-surat sertifikat dan tanda hak milik harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim sebagaimana disebut dalam point 15 diketahui bahwa di antara harta peninggalan, ada yang sudah dialihkan kepemilikannya atas nama Marwan Bin H. Muhammad Yacob. Pengalihan dilakukan dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Agustus 1987 yang dibuat oleh ahli waris yang dibenarkan Kepala Desa Lamteumen dengan No. 317/VIII/LTM/1987 dan dikuatkan oleh Camat Meuraxa dengan No. 115/02/Mrx/1987 tanggal 24 Agustus 1987.



18. Bahwa surat keterangan warisan sebagaimana tersebut dalam point 17 sama sekali tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan balik nama atas harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim menjadi atas nama Marwan Bin H. Muhammad Yacob, disebabkan surat tersebut bukanlah surat tentang pembagian warisan, tetapi tentang penetapan ahli waris. Lagipula dalam pembagian harta warisan tersebut anak perempuan kandung almarhum H. Muhamad Yacob Bin Ibrahim (**Penggugat**) tidak dilibatkan serta tidak mendapatkan pembagian warisan yang menjadi haknya. Judul surat tersebut "Surat Keterangan Warisan" tidak menunjukkan ketegasan sehingga secara sepihak digunakan oleh almarhum Marwan bin H. Muhammad Yacob sebagai alasan dilakukannya balik nama. Perbuatan yang dilakukan oleh Marwan bin H. Muhammad Yacob adalah perbuatan melawan hukum karena mencoba melakukan penggelapan terhadap harta warisan yang belum terbagi.

19. Bahwa didasarkan pada Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Agustus 1987 tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali balik nama, yaitu:

- a. Camat Kota Sigli mengeluarkan Akta Pembagian Warisan No. 02/1/KS/1988 tanggal 8 Januari 1988 yang menetapkan Tanah Hak Milik No. 14 (**Obyek Sengketa IV**) yang terletak di Kampung Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli beralih kepemilikannya kepada Marwan Bin H. Muhammad Yacob.
- b. Camat Kecamatan Indrapuri mengeluarkan Akta Pembagian Warisan No. 15/1/I.N.D/88 tanggal 22 Januari 1988 yang menetapkan Tanah Hak Milik No. 1 yang terletak di Kampung Lampanah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar (**Obyek Sengketa III**) beralih kepemilikannya kepada Marwan Bin H. Muhammad Yacob.



c. Notaris Sabarudin Salam, SH, SpN mengeluarkan Akte Hibah Wasiat (Legaat) No. 18 tanggal 02 Pebruari 2006 yang menetapkan bahwa tanah yang terletak di Banda Aceh dan 2 (dua) pintu rumah yang ada di atasnya (**Obyek Sengketa I**) oleh Tergugat I dihibahkan kepada Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan Tergugat V pada saat beliau meninggal nanti.

Perbuatan balik nama tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena harta tersebut semuanya adalah harta warisan yang belum terbagi sehingga tidak boleh dilakukan perbuatan hukum apapun. Untuk itu sudi kiranya Majelis Hakim menyatakan perbuatan hukum balik nama tersebut adalah batal demi hukum.

20. Bahwa **Tergugat-Tergugat** telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai secara bersama-sama dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim kepada **Penggugat**, padahal **Penggugat** juga berhak menerima pembagian harta waris karena **Penggugat** adalah anak kandung dari Almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim. Sesuai dengan Penetapan Mahkamah Syar'iyah No. 48/Pdt.P/2012/MS-Bna ditetapkan dalam point 3 bahwa **Penggugat** (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim.

21. Bahwa perincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh **Tergugat-Tergugat** setelah meninggalnya almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

a. Harta Peninggalan :



- Tanah ber-Sertifikat No. 131 beserta rumah yang diuraikan dalam point 5 sub a di atas semuanya dinilai dengan harga uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- SPBU 11.502 yang telah dibongkar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 1994, ditaksir mempunyai nilai  $\pm$  Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tanah ber Sertifikat No. 1 serta SPBU 14.233.408 dan rumah yang ada di atasnya mempunyai nilai  $\pm$  Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Tanah ber-Sertifikat No. 14, beserta SPBU 14.242.410, 7 (tujuh) pintu toko dan 1 (satu) rumah yang ada di atasnya ditaksir mempunyai harga  $\pm$  Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
- Inventaris Usaha:
  - a. Mobil Tangki 5 ton sebanyak 4 (empat) unit. Harga 1 (satu) unit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian nilai seluruhnya  $4 \times \text{Rp. } 75.000.000,- = 300.000.000,-$  (tiga ratus juta rupiah).
  - b. Mobil Tangki 8 ton sebanyak 4 (empat) unit. Harga 1 (satu) unit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian nilai seluruhnya:  $4 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$  (empat ratus juta rupiah).
  - c. Mobil Trooper sebanyak 1 (satu) unit dengan taksiran harga :  $1 \times \text{Rp. } 50.000.000,-$  (lima puluh juta rupiah) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



d. Mobil Mercedes Benz sebanyak 1 (satu) unit dengan taksiran harga :  $1 \times \text{Rp. } 50.000.000,-$  (lima puluh juta rupiah) = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Mobil Chevrolet Luv sebanyak 2 (dua) unit, dengan harga satuan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga harga seluruhnya :  $2 \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$  (enam puluh juta rupiah).

Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim keseluruhan dari inventaris usaha ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob. Nilai keseluruhan kekayaan dari inventaris usaha ini diperkirakan: Rp. (300.000.000,- + 400.000.000,- + 50.000.000,- + 50.000.000,- + 60.000.000,-) = Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah).

• Modal kerja 21 Juli 1987 yang terdiri dari :

1. PT. Myco Aceh : stock pelumas, kas/bank, dan utang piutang, diperkirakan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. SPBU 11.502 : stock bensin/solar/pelumas dan kas/bank serta utang/piutang, diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. SPBU 14.233.408 : stok bensin/solar/pelumas, kas/bank, dan utang piutang, diperkirakan senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. SPBU 14.241.410 : stok bensin/solar/pelumas, kas/bank, dan utang piutang, diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Nilai modal kerja seluruhnya diperkirakan Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. Hasil Usaha :



- Hasil usaha PT. Myco Aceh periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2004 (selama 17 tahun) dari aktifitas Penyaluran Minyak Tanah, dengan perincian : volume 72,5 ton per hari kerja. Jumlah hari kerja 26 hari per bulan, serta keuntungan : rata-rata Rp. 50,-/liter. Dengan demikian nilai yang diperoleh:  $26 \times 12 \times 17 \times 72.500 \times \text{Rp. } 50,- = \text{Rp. } 19.227.000.000,-$  (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah). Hasil usaha ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan Tergugat I.
- Hasil usaha PT. Myco Aceh periode Juli 1987 sampai dengan Juni 1997 (selama 10 Tahun), aktivitas penjualan pelumas. Volume bebas/dengan bulan kerja 12 bulan pertahun, serta keuntungan rata-rata 15% (bonus) dari harga penebusan ditambah dengan laba penjualan. Dengan demikian nilai taksiran :  $12 \times 10 \times 15.000 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 1.080.000.000,-$  (satu milyar delapan puluh juta rupiah). Hasil usaha ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob.
- Hasil usaha SPBU 11.502 periode Juli 1987 sampai dengan Juni 1994 atau selama 7 (tujuh) tahun dari aktifitas dibidang penjualan bensin/premium, solar, dan pelumas, dengan volume : bebas/rata-rata 15 (lima belas) ton per hari kerja. Hari kerja setiap hari, serta keuntungan rata-rata 4% dari harga jual, memiliki nilai :  $365 \times 7 \times 15.000 \times \text{Rp. } 55,- = \text{Rp. } 2.107.875.000,-$  (dua milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). SPBU 11.502 ini pada tahun 1994 di bongkar oleh



Pemerintah Kota Banda Aceh dengan mendapatkan pembayaran ganti rugi.

- Hasil usaha SPBU 14.233.408, dari aktifitas penjualan bensin/premium, solar, pelumas selama periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2012 (selama 25 tahun) dengan volume bebas/rata-rata 10 ton perhari dengan hari kerja setiap hari, dengan margin keuntungan rata-rata 4% dari harga jual, dengan nilai taksiran lebih kurang :  $365 \times 25 \times 10.000 \times \text{Rp. } 55,- = \text{Rp. } 5.018.750.000$  (lima milyar delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil usaha ini dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob.
- Hasil usaha SPBU 14.241.410, Periode Juli 1987 sampai dengan Juni 2012 (selama 25 tahun), aktifitas penjualan bensin/premium, solar, pelumas dengan volume bebas/rata-rata 20 ton per hari, dengan hari kerja setiap hari, serta keuntungan rata-rata 4% dari harga jual. Dengan demikian nilai keseluruhan:  $365 \times 25 \times 20.000 \times \text{Rp. } 55,- = \text{Rp. } 10.037.500.000,-$  (sepuluh milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selama periode tersebut hasil yang didapat dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob.
- Hasil sewa toko yang terletak di Desa Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, periode 2005 sampai dengan 2012 (selama 7 Tahun), dengan rincian : jumlah toko 7 (tujuh) pintu, dan sewa satuan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun. Dengan demikian nilai keseluruhan adalah :  $7 \times 7 \times$



Rp. 15.000.000,- = Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah). Toko tersebut disewakan oleh Tergugat I.

22. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini **Penggugat** menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh **Tergugat-Tergugat**;

23. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar **Tergugat-Tergugat** akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut;

24. Bahwa **Penggugat** memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun **Tergugat** melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;



2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Muhammad Yacob bin Ibrahim pada tanggal 21 Juli 1987 dengan meninggalkan ahli waris yaitu H. Jamilah Binti Peutua Husen, Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan Penggugat.
3. Menetapkan telah meninggal dunia Marwan Bin H. Muhammad Yacob pada tanggal 21 April tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat II, Tergugat III, Rhandy Bin Marwan dan Zoraya Binti Marwan.
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim;
5. Menyatakan Akta Pembagian Warisan yang dikeluarkan oleh Camat Kota Sigli sebagaimana tersebut dalam point 19 sub a di atas adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Pembagian Warisan yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Indrapuri sebagaimana tersebut dalam point 19 sub b di atas adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan Akte Hibah Wasiat No. 18 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H.,SpN sebagaimana tersebut dalam point 19 sub c di atas adalah batal demi hukum;
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam point 5 sub a, sub c dan sub d di atas;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang tersebut dalam point 5 sub a, sub c dan sub d di atas;
10. Melakukan faraidh terhadap harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim:



11. Menghukum **Tergugat I, II, III, IV dan V** untuk menyerahkan bagian harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim yang menjadi hak

**Penggugat** yaitu dari :

**Obyek Sengketa I** : Tanah beserta rumah di desa Lamteumen Timur Banda Aceh

**Obyek Sengketa III** : SPBU 14.233.408

**Obyek Sengketa IV** : SPBU 14.241.410 dan toko

12. Menghukum **Tergugat II, III, IV dan V** untuk menyerahkan bagian harta peninggalan Almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim yang menjadi hak

**Penggugat** dari **Obyek Sengketa II** senilai:  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times (\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 1.000.000.000,-)$  = Rp. 145.833.000,- dan dari **Obyek Sengketa VI**, senilai :

-  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times (\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 860.000.000,-)$  = Rp. 125.417.000,-

-  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times (\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 225.000.000,-)$  = Rp. 32.813.000,-

Dengan demikian, bagian harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim yang menjadi hak **Penggugat** yang dikuasai oleh **Tergugat II, III, IV dan V** adalah : Rp. 304.063.000,- (tiga ratus empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);

13. Menghukum **Tergugat I, II, III, IV dan V** untuk menyerahkan hak **Penggugat**

atas keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang disebutkan dalam point

21 sub b (**Obyek Sengketa VI**) yaitu :

a. Keuntungan PT. Myco Aceh dari penjualan minyak tanah :

$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times (\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 19.227.000.000,-)$  = Rp. 2.803.938.000,-

b. Keuntungan PT. Myco Aceh dari penjualan pelumas :

$\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times (\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 1.080.000.000,-)$  = Rp. 157.500.000,-



c. Keuntungan dari Obyek Sengketa II :

$$1/3 \times 7/8 \times (1/2 \times \text{Rp. } 2.107.875.000,-) = \text{Rp. } 307.398.000,-$$

d. Keuntungan dari Obyek Sengketa III :

$$1/3 \times 7/8 \times (1/2 \times \text{Rp. } 5.018.750.000,-) = \text{Rp. } 731.901.000,-$$

e. Keuntungan dari Obyek Sengketa IV :

$$1/3 \times 7/8 \times (1/2 \times \text{Rp. } 10.037.500.000,-) = \text{Rp. } 1.463.802.000,-$$

f. Hasil sewa toko dari Obyek Sengketa IV :

$$1/3 \times 7/8 \times (1/2 \times \text{Rp. } 735.000.000) = \text{Rp. } 107.188.000,-$$

Dengan demikian jumlah bagian keuntungan dari hasil usaha harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim yang menjadi Hak Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V seluruhnya berjumlah : Rp. (2.803.938.000,- + 157.500.000,- + 307.398.000,- + 731.901.000,- + 1.463.802.000,- + 107.188.000,-) = Rp. 5.571.727.000,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

14. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan *verzet*, *banding* dan *kasasi* dari Tergugat;

15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, Penggugat hadir sendiri dan para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati dan mengajak para pihak yang berperkara agar mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaannya dengan suatu perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi dengan memilih Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai PER MA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan kedua belah pihak sepakat memilih Dra. Hj. Hurriyah AB, M.H. sebagai Mediator untuk memfasilitasi para pihak dalam proses perundingan guna mencari jalan untuk penyelesaian sengketa secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2012 sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

[1]. Bahwa dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat tidak semuanya benar karena itu Tergugat membantah/menolak dalil dan alasan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat akui ;



- [2]. Bahwa setentang meninggal dunia H. Muhammad Yacob tanggal 21 Juli 1987 dengan meninggalkan ahliwaris seorang isteri bernama Tergugat I, seorang anak laki-laki bernama Marwan bin Yacob dan seorang anak perempuan bernama Yuliaty binti Yacob, adalah benar ;
- [3]. Bahwa setentang meninggal dunia **Marwan H. Muhammad Yacob** tanggal 21 April 2009 dengan meninggalkan ahliwaris tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Petitemnya, adalah benar ;
- [4]. Bahwa setentang harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob tidak semuanya benar, karena semua harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob adalah harta seuhareukat (harta bersama) antara Tergugat 1 (Tergugat I) dengan alm. H. Muhammad Yacob ;
- [5]. Bahwa **objek sengketa I** sebagaimana disebut dalam posita point 5.a., adalah **bukan** harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob, tapi akan jatuh kepada Tuan Marwan Yakob atau ahliwarisnya dan Nona Zoraya Marwan atau ahliwarisnya, sesuai dengan Hibah Wasiat (Legaat) tanggal 0 Februari 20067 (*maksudnya : 2 Februari 2006*) No. 18 yang diperbuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, Notaris di Banda Aceh.
- [6]. Bahwa benar objek sengketa No. I tersebut setelah meninggal dunia H. Muhammad Yacob objek sengketa tersebut Tergugat 1 kuasai, karena objek sengketa tersebut milik Tergugat 1 ;
- [7]. Bahwa terhadap **objek sengketa No. II** sebagaimana disebut dalam posita point 5.b., Tergugat 3, 4 dan 5, termasuk Tergugat 1, tidak mengetahuinya dan terlebih Tergugat 3 s/d 5, saat dibongkar galon tersebut (tahun 1994) masih ana-anak, tidak pernah mengenal persis objek sengketa tersebut,



- Tergugat 3 saja masih berumur sekitar 7 tahun saat itu, konon lagi Tergugat 4 dan 5;
- [8]. Bahwa terhadap **objek sengketa No. III** sebagaimana disebut dalam posita point 5.c., berupa galon di Desa Lampanah, Kecamatan Indrapuri, semula memang benar harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan merupakan harta bersama dengan Tergugat I (Tergugat 1), namun pada tahun 1988 telah menjadi milik Marwan Yacob;
- [9]. Bahwa terhadap **objek sengketa No. IV** sebagaimana disebut dalam posita point 5.d., berupa galon di Kelurahan Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, semula memang benar harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan merupakan harta bersama dengan Tergugat I (Tergugat 1), namun pada tahun 1988 telah menjadi milik Marwan Yacob;
- [10]. Bahwa terhadap posita point 7 khusus 7 (tujuh) pintu toko di Blok Sawah dapat para Tergugat tanggap/jawab bahwa ke tujuh pintu toko tersebut bukan harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob, dan tanah pertapakannya merupakan satu kesatuan dengan tanah galon di Kelurahan Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli dimana secara hukum telah menjadi milik Marwan Yacob ;
- [11]. Bahwa terhadap posita point 6 dan 7 (selain objek tujuh pintu toko di Blok Sawah) atau disebut objek sengketa No. V dan VI, para Tergugat tidak tahu menahu dan dengan awah (kata kabur) tegas membantah adanya harta-harta seperti minyak pelumas, mobil tangki dsb;
- [12]. Bahwa terhadap posita point 8 (halaman 6) dapat para Tergugat tanggap bahwa tidak benar semua harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob belum difaraidh, ada juga yang sudah difaraidh secara kekeluargaan dan



juga ada yang sama sekali belum difaraidh (sebagaimana para Tergugat kemukakan dalam rekonvensi ;

[13]. Bahwa harta peninggalan yang sudah dibagi secara kekeluargaan adalah:  
1 (satu) unit rumah permanent beserta tanah perkarangan/halaman dengan luas 234 M<sup>2</sup> beserta bangunan toko yang ada di atasnya, yang terletak di desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, SHM No. 349 Tahun 2003, tertulis atas nama Hj. Jamilah, Marwan Yacob dan Yuliaty Yacob, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Umi Kalsum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ubit Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan .....;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan T. Umar;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

[01]. Bahwa alasan-alasan dalam pokok perkara tersebut diatas mohon dianggap sebagai alasan-alasan dalam rekovensi ini;

[02]. Bahwa harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan merupakan harta bersama dengan isterinya Hj. Jamilah bt Petua Husen yang belum dibagi secara kekeuargaan adalah :

- a. 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 724 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tali air;



- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;
  - b. 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 509 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;
  - c. 1 (satu) petak tanah dengan luas 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gp. Pukat, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Cut;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ismail;
    - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hanafi;
    - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Meurak;
  - d. 1 (satu) pintu toko yang terletak, Kota Banda Aceh, SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M<sup>2</sup> ; -



- e. 1 (satu) pintu toko yang terletak di, Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, luas 77 M2 ;
- f. 1 (satu) pintu toko yang terletak di di, Kota Banda Aceh, SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;
- g. 1 (satu) pintu toko yang terletak di, Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;

[03]. Bahwa terhadap objek No. 2 a, b, c, d, e, f dan g tersebut Dalam Rekonpensi, mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan difaraidh kepada ahli warisnya yang berhak setelah dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yang menjadi hak isterinya Hj. Jamilah bin Petua Husen;

[04]. Bahwa agar semua objek perkara yang telah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi cantumkan dalam gugatan rekonpensi ini tidak dijual, dihibahkan, diboroghkan atau dialihkan dalam bentuk apapun juga maka mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta yang menjadi objek perkara dalam gugatan rekonpensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

**B. DALAM KONVENSI (maksudnya : REKONVENSI) :**

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekovensi Para Penggugat rekovensi/ Para tergugat Konvensi;



2. Menetapkan harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob sebagaimana disebutkan dalam posita point No. 2 a, b, c, d, e, f dan g tersebut Dalam Rekonpensi adalah merupakan harta bersama dengan isterinya Hj. Jamilah binti Petua Husen yaitu :

a. 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 724 M<sup>2</sup> yang terletak di Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tali air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;

b. 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 509 M<sup>2</sup> yang terletak di Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;



c. 1 (satu) petak tanah dengan luas 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gp. Pukat, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Cut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Meurak;

d. 1 (satu) pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh, SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M<sup>2</sup> ; Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, luas 77 M<sup>2</sup> ;

f. 1 (satu) pintu toko yang terletak di, Kota Banda Aceh, SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M<sup>2</sup> ;

g. 1 (satu) pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M<sup>2</sup> ;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob sebagaimana disebutkan Dalam Rekonpensi posita point No. 2 a, b, c, d, e, f dan g sebagai harta bersama alm. Muhammad Yacob dengan isterinya Hj. Jamilah bt Petua Husen;

4. Memfaraidh objek No. 2 a, b, c, d, e, f dan g tersebut Dalam Rekonpensi yang merupakan hak/harta peninggalan alm. H. Muhammad Yakob kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya bertanggal 12 Desember 2012, yang isinya sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI**



1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula, dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat, kecuali bila yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini ;
2. Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 2 dan 3 dalam pokok perkara adalah benar;
3. Bahwa, jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 4 tidak dapat dipahami. Setelah meninggal/bercerainya suami isteri maka sebelum ditetapkan boedel warisan, harus ditetapkan terlebih dahulu harta sehareukat. Setelah harta sehareukat dibagi, almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim mendapatkan setengah, dan Tergugat I juga mendapatkan setengah. Dalam hal ini Penggugat ingin mengatakan bahwa Tergugat I tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta tersebut sebelum ditetapkan mana harta sehareukat, dan mana bagian warisan yang harus dibagi.
4. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin 5 yang menyatakan Obyek Sengketa I sebagaimana disebut dalam posita poin 5 a., bukan harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim sangat bertentangan dengan fakta. Yang benar adalah Obyek Sengketa I, yaitu bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di, Kota Banda Aceh yang dibangun di atas sebidang tanah, SHM No. 131, terdaftar atas nama Muhammad Yacob. Walaupun sudah pernah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamillah – Marwan Yacob – Yuliati Yacob, namun belum pernah difaraidh.



Karenanya masih menjadi Obyek Sengketa, sehingga tidak boleh dilakukan perbuatan hukum apa pun secara sepihak oleh Tergugat I. Karena itu, mohon Ketua / Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa perbuatan hukum hibah wasiat tanggal 02 Februari 2006 No. 18 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH, SpN di Banda Aceh adalah batal demi hukum. Dalam menulis angka/ fakta maupun kalimat agaknya para Tergugat lebih berhati – hati agar tidak merugikan Penggugat maupun Tergugat pada waktu diverifikasi oleh pengadilan. Pada point ( 5 ) yang benar adalah tanggal 02 Februari 2006 bukan, 0 Februari 20067;

5. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin 6 yang menyatakan Obyek Sengketa I setelah meninggal dunia H Muhammad Yacob dikuasai oleh Tergugat I adalah benar. Namun menjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menguasai harta belum terbagi secara sepihak;
6. Bahwa, tidak cukup alasan bagi para Tergugat untuk menyatakan tidak mengetahui tentang Obyek Sengketa II, yaitu SPBU 11.502 yang terletak di Jalan Diponegoro Banda Aceh, karena merupakan salah satu dari tiga (3) SPBU yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I untuk diusahakan oleh Marwan Yacob, dalam bentuk hak mengusahakan SPBU, seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Nomor 20 Notaris Husni Usman, SH tanggal 8 September 1987. Oleh karena itu, jika Tergugat III, IV dan V termasuk Tergugat I tidak mengetahuinya, seperti yang



dinyatakan dalam Jawaban Tergugat tanggal 28 November poin A (7), agaknya dapat membaca kembali halaman 3 Pernyataan Nomor 20 Notaris Husni Usman, SH;

7. Bahwa, Jawaban Tergugat dalam poin 8 adalah rancu. Tergugat mengakui Obyek Sengketa III tersebut sebagai harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim. Dengan demikian menjadi harta sengketa yang belum terbagi dan sudah pernah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamillah – Marwan Yacob – Yuliaty Yacob, sehingga bertentangan dengan hukum apabila pada tahun 1988 telah menjadi milik Marwan Yacob. Yang benar adalah pada tanggal 8 September 1987, Penggugat dengan Tergugat I bersepakat untuk memberikan hak mengusahakan SPBU kepada Marwan Yacob, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Notaris Husni Usman S.H., No. 20;
8. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin 9 sama sekali tidak dapat diterima. Yang benar adalah SPBU 14.241.410 di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie masih berstatus sebagai harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim, ayah kandung Penggugat, yang pernah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamillah – Marwan Yacob – Yuliaty Yacob tetapi belum dilakukan faraidh. Penggugat dan Tergugat I hanya pernah memberikan hak mengusahakan SPBU kepada Marwan Yacob, seperti yang dicantumkan dalam Pernyataan Nomor 20 Notaris Husni Usman, SH tanggal 8 September 1987. Hal ini terkait dengan Jawaban Tergugat poin A (9);



9. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin 10 adalah tidak benar, karena ke -7 (tujuh) pintu toko di Pidie seperti yang dikemukakan para Tergugat dalam jawabannya tanggal 28 November 2012, poin A (10), dibangun di atas satu bidang tanah SHM No. 14 yang terdaftar atas nama Muhammad Yacob yang belum pernah dilakukan faraidh. Karena itu tidak ada alasan/dasar hukum untuk menjadi milik Marwan Yacob.

10. Bahwa, Jawaban Tergugat dalam poin 11 terkesan asal kena saja. Agaknya perlu lebih diperjelas bahwa PT. Myco Aceh bergerak di bidang Penyaluran Pelumas dan Minyak Tanah sebagai Agen di PT. Pertamina (Persero). Kegiatan penyaluran Pelumas berlangsung sampai dengan tahun 1997. Untuk menyalurkan Minyak Tanah, PT Myco Aceh menggunakan mobil tangki, yang kemudian oleh Marwan Yacob dialihkan ke PT Gebrina Utama. Hal ini agaknya dapat diperiksa kembali pada dokumen-dokumen penebusan dan penjualan Pelumas dan Minyak Tanah;

11. Bahwa, Jawaban Tergugat pada poin 12 dan 13 tidak benar. Pernah beberapa kali diupayakan melakukan pembagian warisan peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim secara damai, namun tidak pernah berhasil. SHM No. 349 Tahun 2003 tidak mengindikasikan pembagian harta peninggalan, tetapi lebih bersifat Balik Nama dari H. Muhammad Yacob bin Ibrahim kepada Hj. Jamilah - Marwan Yacob - Yulianti Yacob. Bangunan 2



(dua) pintu toko ( bukan 1 (satu) unit rumah permanen seperti disebutkan pada point 13 ) diatas tanah tersebut dikuasai para Tergugat untuk dijadikan Kantor PT Gebrina Utama Cabang Meulaboh, milik Marwan Yacob.

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
2. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) a adalah benar merupakan harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim dan merupakan harta bersama dengan isterinya Tergugat I yang belum difaraidh. 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu beserta tanah pertapakannya di Gampong Lamlagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar ( sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ), seperti yang tertera dalam Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari 1982 tersebut dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) b adalah benar merupakan harta peninggalan almarhum H. Muhamad Yacob bin Ibrahim dan merupakan harta bersama dengan isterinya Hj. Jamilah binti Petua Husen yang belum difaraidh. 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima)



pintu beserta tanah pertapakannya di Gampong Lamlagang, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar ( sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ), seperti tertera dalam Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984 tersebut dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

4. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) c adalah benar merupakan harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim dan merupakan harta bersama dengan isterinya Tergugat I yang belum difaraidh. 1 (satu) petak sawah dengan luas 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Kabupaten Pidie seperti yang tertera dalam Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984 tersebut dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
5. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) d adalah tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena 1 (satu) pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh, seperti yang tertera dalam SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980 tersebut, walaupun belum difaraidh, tetapi sudah dilakukan Balik Nama dari H. Muhammad Yacob kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliati Yacob. Sejak tahun 2005, toko tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
6. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) e adalah tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kota Banda Aceh, seperti yang tertera dalam SHM No. 607



tanggal 1 Oktober 1980 tersebut, walaupun belum difaraidh, telah dilakukan Balik Nama dari H. Muhammad Yacob kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yulianti Yacob. Sejak tahun 2011, toko tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

7. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) f adalah tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, seperti yang tertera dalam SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980 tersebut, walaupun belum difaraidh, telah dilakukan Balik Nama dari H. Muhammad Yacob kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yulianti Yacob. Sejak tahun 2000, toko tersebut dikuasai/ disewakan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

8. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) g adalah tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena 1 (satu) pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh, seperti yang tertera dalam SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980 tersebut, walaupun belum difaraidh, telah dilakukan Balik Nama dari H. Muhammad Yacob kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yulianti Yacob. Sejak tahun 2000, toko tersebut dikuasai/ disewakan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

9. Bahwa, selain harta peninggalan yang disebutkan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam posita ( 02 ) a s/d posita ( 02 ) g masih ada lagi beberapa harta yang diperoleh dan



terdaftar atas nama almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim maupun Tergugat I yang belum disebutkan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki keterangan yang lengkap tentang keberadaan semua harta peninggalan tersebut, karena dikuasai oleh para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya dapat menyebutkannya, antara lain:

- a. Tanah pertapakan gudang, Kota Banda Aceh ( dahulu Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar ), SHM No: 24 tanggal 12 Oktober 1983, terdaftar atas nama H. Muhammad Yacob, yang sudah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliati Yacob, tetapi belum difaraidh, seluas 2.168 m2, dipakai untuk Gudang mobil Tangki PT. Gebrina Utama milik Marwan Yacob.

Batas – batasnya

- Sebelah Utara : Tanah Marwan Yacob
- Sebelah Timur : Jalan ( dahulu saluran air )
- Sebelah Selatan : Tanah Umi Kalsum
- Sebelah Barat : Perkarangan Bustami

Dengan taksiran harga 1 (satu) juta rupiah per m2, tanah dan bangunan gudang yang disebutkan itu diperkirakan bernilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

- a. 2 (dua) pintu toko di atas tanah berukuran 234 m2 di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan,



Meulaboh, yang sudah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliati Yacob, SHM No : 349, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Umi Kalsum
- Sebelah Timur : Jalan T. Umar
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ubit Ibrahim
- Sebelah Barat : Tanah M. Hasan

Kedua Toko tersebut belum difaraidh dan dikuasai oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kantor PT. Gebrina Utama Cabang Meulaboh. Dengan taksiran harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per pintu per tahun, kedua pintu toko itu bernilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

a. Emas simpanan, diperkirakan sebanyak lebih kurang 900 mayam. Dengan taksiran harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per mayam, emas tersebut diperkirakan bernilai Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah,-) dan dikuasai Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

b. Penghasilan dari sewa toko, rumah, dan sawah :

- Sewa 2 (dua) pintu toko di Jalan A. Yani, Gampong Peunayong, selama 12 (dua belas) tahun, sejak 2000-2012. Dengan sewa rata – rata Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per pintu per tahun, Jumlah penghasilan mencapai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;



- Sewa 8 (delapan) pintu rumah di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh selama 25 (dua Puluh lima) tahun, sejak 1987 – 2012. Dengan sewa rata – rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pintu per tahun, jumlah penghasilan mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
- Hasil padi dari sewa 15 (lima belas) are bibit tanah sawah di Gampong Pukat, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang rata – rata menghasilkan 393,75 Kg gabah permusim tanam, selama 25 (dua puluh lima tahun), sejak 1987 – 2012. Dengan tingkat harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg gabah, maka penghasilan yang diperoleh dari hasil sawah tersebut berjumlah Rp. 39.375.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh - puluh lima ribu rupiah), dan dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mulia agaknya berkenan memutuskan :

1. Menerima Replik dan *Jawaban (rekonvensi)* dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menetapkan semua harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim yang telah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yulianti Yacob sebagai harta bersama almarhum H. Muhammad Yacob Ibrahim dan isterinya Tergugat I;



3. Memerintahkan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menunjukkan semua harta sehareukat yang diperoleh dan terdaftar atas nama almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim maupun Tergugat I;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Muhammad Yacob bin Ibrahim yang sudah dilakukan Balik Nama kepada Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliaty Yacob sebagai harta Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliaty Yacob;
5. Membagi harta Hj. Jamilah – Marwan Yacob – Yuliaty Yacob dengan ketentuan: sepertiga bagian untuk Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, sepertiga bagian untuk Penggugat III, IV, V Rekonvensi/ Tergugat III, IV, V Konvensi, dan sepertiga bagian untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
6. Menetapkan harta yang terdaftar atas nama H. Muhammad Yacob bin Ibrahim maupun Tergugat I semasa hidup bersama sebagai suami istri, yang belum dilakukan Balik Nama, sebagai harta sehareukat;
7. Membagi harta sehareukat, seperti yang disebutkan pada point 6, dengan ketentuan: 27/48 bagian untuk Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, 14/48 bagian untuk Penggugat III, IV, V Rekonvensi / Tergugat III, IV, V Konvensi, dan 7/48 bagian untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
8. Menghukum para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanpa ada ikatan apa pun dengan pihak ketiga lainnya.



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-

**A. DALAM POKOK PERKARA**

[01]. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada Jawaban sebagaimana telah disampaikan terdahulu ;

[02]. Bahwa para Tergugat juga tidak "dapat memahami" apa yang tidak dipahami Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Jawaban point 3 "Konvensi" tentang harta bersama, sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sebetulnya bukan hanya Tergugat I saja yang melakukan perbuatan hukum tapi semua ahliwaris alm. H. Muhammad Yacob, hal ini dapat dibenarkan karena perbuatan hukum tersebut dilakukan atas kepesepakatan bersama, bukan karena tekanan, paksaan, ancaman atau lain sebagainya

[03]. Bahwa sebagai contoh perbuatan hukum yang dilakukan ahliwaris H. Muhammad Yacob adalah objek sengketa I, rumah di Lamtemen, apalagi telah dilakukan balik nama atas nama ahliwaris H. Muhammad Yacob, ;

[04]. Bahwa benar ada kesalahan ketik tentang tanggal hibah wasiat, bukan tanggal 0 Februari 20067, yang benar seperti disebutkan Penggugat yaitu tanggal 02 Februari 2006

[05]. Bahwa tidak benar Tergugat 1 menguasai objek sengketa I sebagai perbuatan melawan hukum, sebab harta tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat 1 dengan alm. H. Muhammad Yacob, dan belum ada putusan pengadilan yang menetapkan seluruhnya atau sebagian dari harta tersebut milik orang lain atau milik Penggugat;



- [06]. Bahwa Tergugat 3, 4 dan 5 menanggapi, jika benar ada objek sengketa II yaitu SPBU 11.502 di Jalan Diponegoro Banda Aceh yang diusahakan oleh ayah Tergugat 3, 4 dan 5 (Marwan Yakob), tentu saja untuk dinikmati bersama sepeninggal kakek H. Muhammad Yacob, itu hal biasa dalam rumah tangga, bukan uang negara, oleh karena itu tidak perlu dilakukan tuntutan menuntut, karena yang dinikmati itu adalah benda bergerak yang habis pakai sehingga tidak perlu dipertanggung jawabkan;
- [07]. Bahwa terhadap objek sengketa III yaitu SPBU 14.233.408 di Indrapuri dan objek sengketa IV yaitu SPBU 14.241.410 di Sigli tidak boleh dijadikan lagi objek sengketa setelah adanya Penetapan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh tanggal 14 Desember 2009 No. 355/ Pdt.P/2009/ MS-Bna, yang telah jelas dan tegas disebutkan : "Menetapkan Pemohon/ Ahliwaris tersebut dapat mengurus penyelesaian penggantian balik nama SPBU 14.233.408 di Indrapuri, SPBU 14.241.410 di Sigli dan aset-aset lainnya dari atas nama alm. Marwan bin Yacob menjadi atas nama para ahliwaris.". yang dimaksud pemohon adalah ahliwaris alm. Marwan Yakob;
- [08]. Bahwa terhadap objek SPBU 11.502 di Jalan Diponegoro Banda Aceh, menurut Tergugat 1 sebaiknya Penggugat membuktikan dengan menghadirkan hasil audit akuntan agar jelas hak yang Penggugat menuntut;
- [09]. Bahwa Pernyataan No. 20 Notaris Husni Usman para Tergugat menolak/ membantah karena para Tergugat tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut ;
- [10]. Bahwa terhadap Replik Penggugat halaman 2 poin 7 s/d 11 Dalam Konvensi para Tergugat tetap pada Jawaban terdahulu;



[11]. Bahwa Penggugat tidak boleh lagi menuntut harta peninggalan H. Muhammad Yacob yang sudah menjadi hak para Tergugat, hal ini sesuai dengan Surat Akta Pembagian Harta Warisan No. 02/II/KS/1988 yang dibuat oleh Camat Kota Sigli selaku PPAT tanggal 9 Januari 1988 dan disetujui oleh Tergugat 1 dan Penggugat, yang intinya berbunyi :

Pasal I ditegaskan: "mulai hari ini segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian yang diderita atas tanah tersebut menjadi hak/tanggungannya yang menerima hak;

Pasal II ditegaskan: "semua pihak dengan ini melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian harta warisan ini.

**B. DALAM REKOPENSI (DR)**

[1]. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat DR tetap pada gugatan Rekopensi dan terhadap dalil gugatan Rekopensi yang telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat DR tidak perlu para Penggugat DR tanggapi lagi ;

[02]. Bahwa harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan merupakan harta bersama dengan isterinya Hj. Jamilah bt Petua Husen yang belum dibagi secara kekeluargaan dan dibenarkan oleh Tergugat DR adalah :

- a. 1 (satu) unit rumah kopel **3 (tiga) pintu** beserta tanah pertapakannya dengan luas 724 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tali air;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;
    - b. 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 509 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
      - Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
      - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
      - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;
    - c. 1 (satu) petak tanah dengan luas 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gp. Pukat, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984.
- [03]. Bahwa harta peninggalan alm. H. Muhammad Yacob dan merupakan harta bersama dengan isterinya Hj. Jamilah bt Petua Husen yang dibantah sebagian oleh Tergugat DR :
- a. 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 606



tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M2, yang menurut Tergugat DR sejak tahun 2005 dikuasai oleh Tergugat DR/Penggugat DK.

Para Penggugat DR tidak mengerti apa yang tidak benar, padahal Tergugat DR mengakui objek tersebut harta bersama dan sekarang dikuasai Tergugat DR;

b. Bahwa demikian juga 1 (satu) pintu toko yang terletak, Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, sama dengan apa yang Para Penggugat DR jawab/ tanggapi pada point 03.a. Dalam Rekopensi diatas ;

c. Bahwa terhadap 1 (satu) pintu toko yang terletak di Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, adalah benar Tergugat 1 DK kuasai dan sewakan hingga saat ini ; -

[04]. Bahwa point 9 a, b, c dan DR tersebut pada halaman 5 s/d 6 Replik Penggugat DK/Tergugat DR, dengan tegas para Penggugat DR/ Tergugat DK bantah seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 131, Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 20 tanggal 08 September 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Husni Uman, SH, yang telah



- diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Penambahan Jaminan Fasilitas SPBU atas nama PT Myco Aceh, tertanggal 22 Agustus 1995, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (P.3).
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1, Tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kabupaten Aceh Besar, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.4).
  5. Fotokopi Surat Penunjukan dan Perjanjian Pengusahaan SPBU Nomor : 86/SP.3/SPBU/1982 tanpa tanggal, diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.5.)
  6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 14, Tahun 1971 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kabupaten Aceh Besar, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.6.)
  7. Fotokopi Surat Penunjukan dan Perjanjian Pengusahaan SPBU Nomor : 126/SP.3/SPBU/I/1983 tanpa tanggal, diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.7.)
  8. Fotokopi Foto –foto Mobil Mercy, Mobil Troper, Mobil Tangky Pengangkutan Minyak dan Gudang persediaan Pelumas, yang sudah



- diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.8.)
9. Fotokopi Laporan Harian Penjualan Premium tanpa Nomor : tanggal, 31 Desember 1998, yang diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.9.)
10. Fotokopi Laporan Harian Penjualan Premium tanpa Nomor : tanggal, 30 Desember 1998, yang diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.10.)
11. Fotokopi Kwitansi –kwitansi Pembelian minyak yang disalurkan kepada SPBU melalui PT. Bank Ekspor Impor atas nama Marwan Yacob, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.11.)
12. Fotokopi Laporan Arus Kas, Myco Aceh Laba Rugi PT, Cabang Meulaboh Tahun 1988, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.12.)
13. Fotokopi Laporan Bulanan Agen Minyak Tanah Marwan Yacob tanggal 30 Nopember 2004 dan tanggal 31 Oktober 2004, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.13.)
14. Fotokopi Laporan Estimasi Minyak Pelumas PT MYCO tanggal 14 Oktober 1997, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.14.)



15. Fotokopi Kwitansi –kwitansi Pembelian minyak yang disalurkan kepada SPBU Lampanah Indrapuri, melalui PT. Bank Ekspor Impor atas nama Marwan Yacob, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.15.)
16. Fotokopi Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Sales Respentativ Wil. VI NAD Terminal Krueng Raya, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.16.)
17. Fotokopi Kwitansi-kwitansi Pembelian minyak yang disalurkan kepada SPBU Blok Sawah Sigli, melalui PT. Bank Ekspor Impor atas nama Marwan Yacob, diberi materai cukup dan di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.17.)
18. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor : 8/II-MR/1982, tanggal 10 Februari 1982, yang terletak di Desa Lam Lagang yang dikeluarkan oleh T.M. Hasan BA Camat Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.18).
19. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor : 12/MR/IV/1984, tanggal 06 April 1984, yang terletak di Desa Lam Lagang yang dikeluarkan oleh Hamonangan Silitonga Notaris Wilayah Hukum Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, telah diberi materai cukup dan tidak di



- legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.19).
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 606, 1 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.20)
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 607, 1 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.21)
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 608, 1 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.22).
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 608, 1 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.23).
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 609, 1 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kota Banda Aceh, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.24)
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 24, 12 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kabupaten Aceh



Besar, telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera  
Mahkamah Syariah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.25)

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 349, 21 Mei 2002 yang  
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, Kabupaten Aceh Barat,  
telah diberi materai cukup dan tidak di legalisir oleh Panitera  
Mahkamah Syariah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (P.26).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya ke  
persidangan masing-masing bernama :

Saksi pertama : **Rosmi binti Mahmud**, umur 65 tahun, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sentosa No. 16, Gampong Blang Asan,  
Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dibawah sumpahnya menerangkan  
antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yulianti Binti H.M.Yacob dan  
kenal para Tergugat diantaranya bernama Tergugat III dan ada hubungan  
keluarga selaku saudara Sepupu dengan Penggugat yaitu ibu saksi kakak  
beradik Kandung dengan Alm. Muhammad Yacob ;
- Bahwa nama ayah Penggugat H. Muhammad Yacob, dan Ibunya bernama Hj.  
Jamilah ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan  
Hj. Jamilah, ada dua orang anak yaitu Yulianti dan Marwan.
- Bahwa H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah, keduanya sudah meninggal  
dunia, H. Muhammad Yacob meninggal sekitar tahun 1987 sedangkan Hj.  
Jamilah baru meninggal pada awal tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Marwan juga sudah meninggal pada tahun 2009 ;



- Bahwa Ahli waris Marwan setahu saksi adalah empat orang anaknya. Dan anak Marwan saat ini tinggal bersama di Medan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah dan tanah rumah yang berlokasi di Gampong Stui, karena saksi sering datang ke rumah tersebut. Bentuk rumah itu permanent, dan dikuasai oleh Hj. Jamilah sampai beliau meninggal dunia. Dan saat ini ditempati oleh Rizki anak Marwan.
- Bahwa Setahu saksi tanah dan rumah tersebut belum pernah difaraidhkan sejak meninggal dunia M. Yacob sampai saat ini ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh M.Yacob dan Jamilah setelah mereka berkeluarga (kawin) ;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu persis, tetapi saksi tahu lokasinya terletak dipinggir Jl. T. Umar dan disamping terminal Stui lama ;
- Bahwa saksi terakhir datang ke rumah tersebut hari ketujuh meninggal Hj. Jamilah ;
- Bahwa saksi tahu ada yang lain harta warisan selain rumah tersebut yaitu SPBU yang terletak Gampong Blok Sawah Sigli ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas SPBU tersebut yaitu kalau saksi tidak salah berbatas :
  - Utara dengan Toko M. Yacob yang dibangun oleh Hj. Jamilah.
  - Selatan dengan Toko / Keude orang.
  - Barat dengan Jl.Banda Aceh Medan.
  - Timur dengan Tambak orang.
- Bahwa luas tanah SPBU tersebut saksi tidak mengetahui, tetapi tanahnya luas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi SPBU tersebut dibangun oleh H. Muhammad Yacob bersama Hj. Jamilah.
- Setahu saksi SPBU tersebut sampai saat ini belum difaraid.
- Setelah H. M. Yacob meninggal, yang kelola SPBU tersebut adalah Marwan bersama Hj. Jamilah. Setelah meninggal Marwan yang kelola SPBU tersebut Anak dari Marwan dan Hj. Jamilah.
- Bahwa Saksi yakin bahwa SPBU tersebut belum difaraid karena Hj. Jamilah sendiri yang mengatakan pada saksi, bahwa harta bersama antara Alm. H. Muhammad Yacob dengan Hj. Djamilah sampai saat ini belum difaraid.
- Saksi tahu semua keterangan tersebut karena saksi lihat sendiri dan mendengar langsung dari Hj. Jamilah dan H. Muhammad Yacob .

Saksi kedua : **Darwin bin Usman**, umur 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Perkebunan No. 8, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dibawah sumpahnya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Yuliati dan kenal para Tergugat keluarga Alm. Marwan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi pernah bekerja pada H. Muhammad Yacob saat beliau masih hidup.
- Bahwa nama orang tua Penggugat, ayah Penggugat bernama H. Muhammad Yacob , dan Ibunya bernama Hj. Jamilah.
- Bahwa perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan Hj. Jamilah setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak yaitu Yuliati dan Marwan.

Halaman 51 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah keduanya sudah meninggal dunia H. Muhammad Yacob meninggal sekitar tahun 1987 sedangkan Hj. Jamilah baru meninggal pada akhir tahun 2012 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Marwan juga sudah meninggal pada tahun 2009.
- Bahwa Ahli waris Marwan setahu saksi 4 orang anaknya.
- Bahwa anak Marwan saat ini tinggal bersama di Medan.
- Bahwa saksi tahu rumah dan tanah rumah yang berlokasi di Gampong Stui ;
- Bahwa saksi tahu harta berupa SPBU yang terletak di Gampong Lampanah Indrapuri ;
- Bahwa batas-batas SPBU tersebut saksi tidak tahu persis tetapi tahu lokasinya, Sebelah Selatan dengan Jl.Banda Aceh Medan, sedangkan sebelah lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa luas tanah SPBU tersebut saksi tidak tahu persis tetapi tanahnya luas,
- Bahwa setahu saksi SPBU tersebut dibangun oleh H. Muhammad Yacob bersama Hj. Jamilah.
- Setelah H. Muhammad Yacob meninggal, setahu saksi SPBU tersebut sampai saat ini belum difaraid.
- Bahwa setelah meninggal dunia H. Muhammad Yacob yang mengelola SPBU tersebut adalah Marwan, bersama Hj. Jamilah. Setelah meninggal Marwan yang kelola SPBU tersebut Anak dari Marwan dan Hj. Jamilah.
- Bahwa saksi yakin bahwa SPBU tersebut belum difaraid karena Hj. Jamilah sendiri yang mengatakan pada saksi, bahwa harta bersamanya Alm. H. Muhammad Yacob dengannya sampai saat ini belum difaraid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang SPBU yang terletak di Gampong Blok Sawah Sigli sedangkan batas-batas SPBU tersebut menurut setahu saksi berbatas dengan:
  - Utara dengan Toko M. Yacob yang dibangun oleh Hj. Jamilah.
  - Selatan dengan Toko / Kedai orang.
  - Barat dengan Jl.Banda Aceh - Medan.
  - Timur dengan Tambak orang
- Bahwa luas tanah SPBU tersebut saksi tidak tahu, tetapi tanahnya luas, dan lokasinya saksi tahu persis.
- Bahwa setahu saksi SPBU tersebut dibangun oleh H. Muhammad Yacob bersama Hj. Jamilah.
- Setelah H. Muhammad Yacob meninggal, setahu saksi SPBU tersebut sampai saat ini belum difaraid.
- Bahwa setelah Meninggal H. Muhammad Yacob yang mengelola SPBU tersebut adalah Marwan, bersama Hj. Jamilah. Setelah meninggal Marwan yang kelola SPBU tersebut Anak dari Marwan dan Hj. Jamilah. Dan yang bekerja adalah Tarmizi.
- Bahwa saksi yakin bahwa SPBU tersebut belum difaraid karena Hj. Jamilah sendiri yang mengatakan pada saksi, bahwa harta bersama Alm. H. Muhammad Yacob dengannya sampai saat ini belum difaraid.
- Bahwa selain SPBU di Indrapuri dan di Sigli, saksi tahu, ada harta yang lain yaitu tanah gudang minyak yang terletak di Gampong Lamlagang, Mobil Tangki pengangkut Minyak.

Halaman 53 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi tahu semuanya ini karena selain saksi lihat, juga mendengar langsung dari Hj. Jamilah dan H. Muhammad Yacob , dan sepengetahuan saksi sendiri.

Saksi ketiga : **DRS. H. M. Rizal bin Yahya, SE, AK, MA**, umur 51 tahun, pekerjaan Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah, tempat tinggal di Jl. Rombean No. 69 A, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ibu Yulianti dan kenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka karena saksi pernah bekerja sebagai Direktur keuangan pada PT. Myco.
- Bahwa ayah Penggugat bernama H. Muhammad Yacob , dan Ibunya bernama Hj. Jamilah.
- Bahwa dalam perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan Hj. Jamilah setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak yaitu Yulianti dan Marwan.
- Bahwa yang saksi tahu tentang PT. Myco adalah suatu perusahaan Keluarga sebagai Agen Pertamina yang bergerak di bidang Pengangkutan Minyak, Pelumas yang wilayah Operasionalnya di Banda Aceh, Meulaboh dan Lhokseumawe;
- Bahwa PT. Myco kepunyaan dan pemegang sahamnya adalah H.M. Yacob, dan didirikan pada Tahun 1972.
- Bahwa aktifitas PT.Myco. saat ini tidak ada lagi.
- Bahwa aktifitas PT.Myco menurun sejak meninggal H. Muhammad Yacob tahun 1987, aktifitas terus menerus menurun hingga saat ini tidak ada lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal H. Muhammad Yacob . yang mengelola PT.Myco saat itu adalah Marwan (anak H.M.Yacob) dan Hj. Jamilah.(Isteri) ;
- Bahwa Asset PT. Myco saat itu adalah : 3 (tiga) Galon Minyak, Toko di Peunayong, dan sejumlah Truk pengangkut minyak ;
- Bahwa banyakTruk Pengangkut Minyak secara persis saksi tidak tahu ;
- Bahwa truk tersebut saat ini tidak ada lagi karena sudah dijual, berhubung secara ekonomis tidak menguntungkan lagi.
- Bahwa setelah meninggal H.M.Yacob, yang mengelola PT.Myco tersebut setahu saksi, usaha tersebut diteruskan oleh anak H.M.Yacob yaitu Marwan, dan sekitar tahun 1988 usaha PT.Myco. berubah nama menjadi PT. Geubrina Utama.
- Bahwa Asset PT. Myco yang lainnya ada yaitu Mobil sedang merk Mercy, mobil Tropper, semuanya juga sudah dijual.
- Bahwa, Asset tersebut setahu saksi semuanya atas nama H.M.Yacob.
- Bahwa yang saksi tahu, asset PT.Myco, Mobil Tangki pengangkut minyak tanah isi 5 ton sebanyak 5 Unit dan Mobil Pick Up operasional 1 Unit.
- Bahwa omset penjualan minyak tanah tersebut setahu saksi, selagi saksi menjadi direktur keuangan saat itu omset penjualan 72 ton / hari sampai tahun 1997.
- Bahwa saat ini yang mengelola usaha minyak tersebut setahu saksi sejak meninggal H.M.Yacob, usaha PT.Myco, operasionalnya beralih ke PT. Meukat Minyeuk Tanoh. yang dikelola oleh Marwan (anak H.M.Yacob).

Halaman 55 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asset bangunan yang ada di Peunayong, setahu saksi ada 4 pintu toko yang saat ini dikuasai oleh Yuliati (Penggugat), Toko untuk aktifitas penjualan dan Toko disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT.Myco, omset penjualan minyak di kedua SPBU seingat saksi omset SPBU Indrapuri 4 s/d 8 Ton / hari, sedangkan SPBU Sigli lebih kurang 16 Ton minyak per hari.
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan tersebut setahu saksi sangat tergantung pada perubahan harga, biasanya 2,5 persen dari hasil penjualan. Dan terakhir ini saksi tidak tahu lagi sistemnya.
- Bahwa luas lahan SPBU Sigli saksi tidak tahu persis tetapi tanah pertapakan SPBU tersebut memang luas ;
- Bahwa saat ini diatas lahan ada setahu saksi ada bangunan baru, yaitu toko dua lantai sejumlah lebih kurang 14 pintu.
- Bahwa yang bangun toko tersebut adalah Hj. Jamilah dan setelah meninggal Hj. Jamilah toko dan bangunan tersebut dikuasai oleh anak dari Marwan.
- Bahwa manajemen PT.Myco adalah perusahaan keluarga, saat H.M.Yacob hidup, beliau yang memegang seluruh saham, setelah H.M.Yacob meninggal, yang memegang saham adalah anaknya Marwan dan Hj. Jamilah, sekalian Direktur dan Komisaris.
- Bahwa hubungannya dengan PT. Geubrina Utama adalah PT. Geubrina Utama, didirikan oleh Marwan setelah meninggalnya H. Muhammad Yacob , kemudian operasional dan asset PT.Myco dialihkan oleh Marwan yang saat itu di PT.Myco ia Direktur utamanya ;



- .Bahwa setelah meninggalnya H. Muhammad Yacob , PT. Myco. tidak pernah diadakan RUPS.

Saksi keempat : **Sanusi bin A. Rahman**, umur 70 tahun, pekerjaan Swasta / Dagang, tempat tinggal di Jl. Masjid Shadaqah Lrg. 3 No. 1, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliati dan kenal para Tergugat dan ia ada hubungan keluarga sudah jauh dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi ada hubungan saudara meskipun keluarga jauh ;
- Bahwa setahu saksi ayah Penggugat bernama H. Muhammad Yacob , dan ibunya bernama Hj. Jamilah.
- Bahwa dalam perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan Hj. Jamilah setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak yaitu Yuliati dan Marwan.
- Bahwa H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah keduanya sudah meninggal dunia. H. Muhammad Yacob meninggal sekitar tahun 1987 sedangkan Hj. Jamilah baru meninggal pada awal tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Setahu saksi Marwan juga sudah meninggal pada tahun 2009.
- Bahwa ahli waris Marwan adalah anak- anaknya empat orang yang saat ini tinggal bersama di Medan.
- Bahwa saksi tahu rumah dan tanah rumah yang berlokasi di Gampong Stui, karenasaksi sering kerumah tersebut , rumah itu konstruksi permanent, dan



dikuasai oleh Hj. Jamilah sampai beliau meninggal dunia. Dan saat ini ditempati oleh Rizki anak Marwan dan pembantu rumah tangga Hj. Jamilah.

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut belum pernah difaraidhkan sejak meninggal M. Yacob sampai saat ini.
- Bahwa setahu saksi sejarah PT. Myco didirikan sekitar tahun 1950 an dan usaha pertama didirikan SPBU di depan Mesjid Raya dan dekat Stasiun Kereta Api, kemudian untuk pengembangan Kota sekitar tahun 1980 an SPBU tersebut dibongkar dengan ganti rugi oleh Walikota, dan hasil ganti rugi tersebut diterima oleh Hj. Jamilah dan Marwan secara langsung di Kantor Walikota saat itu. Dan Walikota saat itu dijabat oleh Bapak Tabrani dan saksi hadir saat penyerahan ganti rugi tersebut.
- Bahwa seingat saksi hak untuk Yulianti saat itu tidak diserahkan.
- SPBU Indrapuri dibangun sekitar tahun 1977 sampai tahun 1978.
- SPBU Sigli dibangun lebih duluan dibangun dari SPBU Indrapuri.
- Bahwa saksi tahu tersebut karena saksi pernah bekerja pada PT. Myco sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1990 an. dengan jabatan sebagai karyawan dibidang Perbekalan.
- Bahwa yang mengelola kedua SPBU tersebut setelah meninggal H. Muhammad Yacob adalah Hj. Jamilah.
- Bahwa yang mengelola SPBU tersebut setelah meninggal Hj. Jamilah saat ini yang mengelola kedua SPBU tersebut adalah anak dari Alm. Marwan.
- Bahwa luas lahan SPBU Sigli secara pasti saksi tidak tahu, tetapi memang luas tanah pertapakan SPBU tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini diatas lahan SPBU Sigli ada bangunan lain, yaitu toko dua lantai sejumlah lebih kurang 12 pintu.
- Bahwa yang bangun toko tersebut setahu saksi adalah Hj. Jamilah, setelah meninggal Hj. Jamilah toko dan bangunan tersebut dikuasai oleh anak dari Marwan.
- Setelah meninggal H. Muhammad Yacob . yang mengelola PT.Myco adalah Marwan (anak H.M.Yacob) bersama Hj. Jamilah.(Isteri) ;
- Bahwa asset PT. Myco aat itu adalah 3 (tiga) Galon Minyak, Toko di Peunayong, dan 12 Truk pengangkut minyak.
- Bahwa setelah meninggal H.M.Yacob, yang mengelola PT.Myco tersebut yang mengelola anaknya H.M.Yacob yaitu Marwan ;
- Bahwa, Asset PT. Myco setahu saksi semuanya atas nama H.M.Yacob.
- Bahwa omset penjualan minyak tanah setahu saksi, selagi saksi menjadi direktur keuangan saat itu omset penjualan 80 ton / hari dari tahun 1979 sampai tahun 1998, sedangkan untuk Pelumas kira-kira 120 ton per 3 bulan ;
- Bahwa saat ini yang mengelola usaha minyak setahu saksi sejak meninggal H.M.Yacob, usaha PT.Myco, operasionalnya beralih ke PT. Meukat Minyeuk Tanah. yang dikelola oleh Marwan (anak H.M.Yacob) ;
- Bahwa rumah yang terletak di Stui setelah meninggal H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah dan yang tinggal di rumah tersebut adalah anak dari Marwan.

Saksi kelima : **Abubakar bin Mahmud**, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di Jl. T. Umar Lr. Melati No. 42, Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 59 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yulianti dan kenal para Tergugat, anak-anak dari Alm. Marwan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi pernah bekerja pada H. Muhammad Yacob saat beliau masih hidup.
- Bahwa nama orang tua Penggugat, ayah Penggugat bernama H. Muhammad Yacob, dan ibunya bernama Hj. Jamilah.
- Bahwa dalam perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan Hj. Jamilah setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak yaitu Yulianti dan Marwan.
- Bahwa H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah keduanya sudah meninggal dunia. H. Muhammad Yacob meninggal sekitar tahun 1987 sedangkan Hj. Jamilah baru meninggal pada awal tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Setahu saksi Marwan juga sudah meninggal pada tahun 2009 ;
- Bahwa Ahli waris Marwan yaitu anak- anaknya .
- Bahwa anak Marwan saat ini tinggal bersama di Medan.
- Bahwa setahu saksi PT. Myco, bergerak di bidang pengangkutan minyak tanah yang diangkut dari Banda Aceh ke Meulaboh.
- Bahwa dimulai kegiatan tersebut setahu saksi sejak tahun 1987.
- Bahwa omzet penjualan pertama sejumlah 2 Mobil Tangki / hari, kira-kira sekitar 10.000 L / hari, kemudian sekitar 8 bulan kemudian meningkat menjadi 15.000 liter /hari.
- Bahwa keuntungan hasil penjualan minyak PT. Myco. di Meulaboh hasil penjualan minyak secara pasti saksi tidak tahu, tetapi ada laporan setiap bulan dan keuntungan dari penjualan minyak tersebut dibeli tanah pada



tahun 1987 dan dibangun toko sebanyak 2 (dua) pintu, siapnya pada tahun 1988 di Kota Meulaboh, Toko tersebut saat ini digunakan sebagai aktifitas Kantor operasional PT. Geubrina Utama.

- Bahwa ukuran tanah yang dibeli saat itu lebih kurang 8 X 40 M.
- Bahwa harga satu pintu toko tersebut lebih kurang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) / pintu.
- Bahwa setelah meninggal H.M.Yacob, yang mengelola PT.Myco tersebut usaha tersebut diteruskan oleh anak H.M.Yacob yaitu Marwan;
- Bahwa asset tersebut tidak ada atas nama orang lain, semuanya atas nama H.M.Yacob.
- Bahwa saat ini setelah H. Muhammad Yacob meninggal dunia yang mengelola usaha minyak, operasionalnya beralih ke PT. Meukat Minyeuk Tanah. yang dikelola oleh Marwan (anak H.M.Yacob), dan setelah meninggal Marwan usaha tersebut beralih kepada anaknya Marwan yaitu Reza dan Rindy.
- Bahwa selain Asset tersebut diatas, masih ada asset lain yaitu sepetak tanah diatasnya saat ini ada gudang minyak yang saat itu dibeli oleh Hj. Jamilah yang luas tanahnya kira-kira 40 x 60 M. yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan pengetahuan saksi sendiri.

Saksi keenam : **M. Saleh bin Gade**, umur 49 tahun, pekerjaan Swasta / Dagang, tempat tinggal di Jl. Letnan Mubin, Gapang, Gampong Cot Kande, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yulianti dan kenal para Tergugat, anak-anak dari Alm. Marwan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi pernah bekerja pada H. Muhammad Yacob saat beliau masih hidup.
- Bahwa ayah Penggugat bernama H. Muhammad Yacob dan ibunya bernama Hj. Jamilah.
- Bahwa dalam perkawinan antara H. Muhammad Yacob dengan Hj. Jamilah setahu saksi, ada 2 (dua) orang anak yaitu Yulianti dan Marwan.
- Bahwa H. Muhammad Yacob dan Hj. Jamilah keduanya sudah meninggal dunia. H. Muhammad Yacob meninggal sekitar tahun 1987 sedangkan Hj. Jamilah baru meninggal pada awal tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Setahu saksi Marwan juga sudah meninggal pada tahun 2009 ;
- Bahwa PT. Myco, bergerak di bidang pengangkutan minyak tanah dan Pelumas yang diangkut dari Banda Aceh ke Meulaboh.
- Bahwa kegiatan PT. Myco di Meulaboh setahu saksi sejak tahun 1987.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. Myco. di Meulaboh sejak tahun 1998 sampai tahun 2010 saksi yang bertanggung jawab terhadap operasional PT. Myco di Meulaboh.
- Bahwa setelah tahun 2010 yang mengelola kegiatan PT. Myco. di Meulaboh adalah Suryadi.
- Bahwa saat ini kegiatan PT. Myco di Meulaboh masih berjalan ;
- Bahwa setelah meninggal H.M.Yacob yang mengelola PT.Myco tersebut diteruskan oleh anaknya H.M.Yacob yaitu Marwan.



- Bahwa setelah Marwan meninggal, yang mengelola PT.Myco tersebut diteruskan oleh anaknya yaitu Risky Marwan.
- Bahwa Asset =asetnya setahu saksi semuanya atas nama H.M.Yacob.
- Bahwa setahu saksi sejak meninggal H. M.Yacob, usaha PT.Myco, operasionalnya beralih ke PT. Meukat Minyeuk Tanoh. yang dikelola oleh Marwan (anak H.M.Yacob), dan setelah meninggal Marwan usaha tersebut beralih kepada anaknya Marwan yaitu Reza dan Rindy, saat ini operasionalnya dikelola oleh PT.Kuala Merbau dan PT. Kuala Ligan ;
- Bahwa saksi ketahui keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Notaris NOMOR 18 tanggal 02 Pebruari 2006, diberi materai cukup, diberi kode (T.1.)
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Besar, diberi materai cukup dan tanpa di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, selanjutnya diberi kode (T.2.)
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Basnda Aceh, Tanpa diberi materai cukup dan tanpa di legalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diberi kode (T.3.)
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI (Persero) TBK Kantor WilayahNo. B. 401-I/KC/ADK/05/2013 tanggal 28 Mei 2013, diberi Kode T.4 ;



Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini dan mencukupkan dengan bukti surat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek benda tidak bergerak sebagaimana tertuang dalam amar putusan sela tanggal 3 Juli 2013 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam :

- Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Decente) Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 6 Nopember 2013 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Decente) Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 7 Pebruari 2014 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Decente) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Decente) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 29 Nopember 2013

Uraian yang tercantum dalam keempat Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Decente) terasebut harus dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan mereka masing-masing bertanggal 19 Maret 2014, isinya sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMnya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengacu pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diperbarui pula untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi antara pihak-pihak telah gagal dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengemukakan dalil bahwa telah meninggal dunia H. Muhammad Yacob bin Ibrahim pada tanggal 21 Juli 1987 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama H. Jamilah Binti Peutua Husen (Tergugat I), Marwan Bin H. Muhammad Yacob ( ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) dan Penggugat (Penggugat). dan meninggalkan harta tirkah (peninggalan) yang rinciannya sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatannya, yang selanjutnya memohon untuk difaraidhkan kepada masing ahli waris, dalil tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pula ditetapkan telah meninggal dunia Marwan Bin H. Muhammad Yacob pada tanggal 21 April tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat II Tergugat II, Tergugat III (Tergugat III), Rhandy Bin Marwan (Tergugat IV) dan Tergugat V(Tergugat VI), masing-masing selaku anak kandung dari Marwan bin H. Muhammad Yacob bin Ibrahim, sedangkan istri Marwan telah bercerai sebelum Marwan bin H. Muhammad Yacob

Halaman 65 dari 81 hal Putusan No. 144/Pdt-G/2012/MS-Bna



meninggal dunia, maka tuntutan Penggugat setentang ahliwaris dan faraidh menjadi berlapis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diproses berdasarkan keterangan para pihak di persidangan bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Tergugat I meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamteumen Timur No. 450/15/LT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, maka posisi Tergugat I digantikan oleh ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa ahliwaris Tergugat I dalam hal ini adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hj. Jamilah berkapasitas sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menggantikan posisi Tergugat I memadai dan lebih tepat digantikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/ tanggapan para Tergugat mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Benar H. Muhammad Yacoh bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1987 dengan meninggalkan ahliwaris yang terdiri dari seorang istri yang bwrnama H. Jamilah binti Peutua Husen (Tergugat I dan dua orang anak kandung maing-masing Hj, Juliati binti H. M. Yacob dan Marwan bin H. M. Yacob;
- Benar Marwan bin H. M. Yacob telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 dengan meninggalkan ahliwaris empat orang anak kandung masing-masing bernamaa Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Rhandy bin Marwan (Tergugat IV) dan Tergugat V(Tergugat V);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut maka gugatan setentang ahliwaris dalam perkara ini telah terbukti dengan mengacu pada pasal 311 R.Bg dan sejalan pula dengan doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Doktor Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nidhamul qadha'* halaman 155 yang berbunyi :

**فإن اقر به ثبت بإقراره الحق الذي يدعيه المدعي  
وصدر الحكم به**

Maksudnya : Jika Tergugat mengakui gugatan Penggugat maka kebenaran gugatan Penggugat telah terbukti dan hukum ditetapkan atas dasar pengakuan tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan (K.H.I. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 huruf a. dan b. )

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setentang objek perkara yang tercantum pada angka 5 huruf b. (objek sengketa II) berdasarkan pengakuan para pihak dan para saksi objek tersebut secara riil telah tidak ada lagi karena telah dilakukan ganti kerugian oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka gugatan setentang objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan nbukti P3 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkar ini ;

Menimbang, bahwa objek angka 6 (objek sengketa V) berupa perusahaan PT. Myco Aceh yang berkantor pusat di Jalan Sri Ratu Safiatuddin No 10-B, Banda Aceh, yang memiliki kantor cabang di Sigli, Meulaboh, dan Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai. PT. Myco Aceh menjalankan usaha di bidang penyaluran pelumas, agen minyak tanah, dan usaha pengangkutan minyak tanah. Sejak meninggalnya H. Muhammad Yacob Bin Ibrahim kegiatan PT. Myco Aceh



dusahakan dan dikuasai oleh Marwan Bin H. Muhammad Yacob dan kemudian ketika mengalami kemacetan usaha, berkisar pertengahan tahun 1990-an, diusahakan bersama dengan Tergugat I, objek tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perusahaan in casu PT Myco atau perusahaan lainnya dalam perkara ini adalah Badan Hukum, seharusnya dijadikan subjek dalam perkara ini, sedangkan objek hukum adalah hak yang dipersamakan dengan benda bergerak seperti saham, asset atau hasil perusahaan lainnya. Oleh karena Penggugat tidak mengajukannya sebagai subjek hukum dalam perkara ini maka subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap, oleh karena itu gugatan setentang objek gugatan angka 6 (objek sengketa V) dan objek angka 7 (objek sengketa VI) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan setentang objek-objek tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi (bukti P5, P7, P9 s/d P 17, P.26 dan P.27) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setentang objek perkara yang tercantum pada angka 5 huruf a. (objek sengketa I) objek Angka 5 huruf c (objek sengketa III), Angka 5 huruf d (objek sengketa IV), dibantah oleh para Tergugat sebagaimana diutarakan di dalam jawaban dan dupliknya oleh karena itu berdasarkan pasal 283 R.Bg kepada kedua belah pihak dibebankan alat bukti, kepada Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat objek-objek harta tersebut adalah harta bersama suami istri in casu H. Muhammad Yacob bin Ibrahim dengan Hj. Jamilah binti Petua Husen akan tetapi berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat telah



membuktikan telah terjadi peralihan hak kepada ahliwaris H. Muhammad Yacob tidak lama setelah H.Muhammad Yacob meninggal dunia berdasarkan surat pembagian warisan, hal tersebut seperti tercantum dalam bukti P.1 (sebagai bukti outentik) dimana alas hak yang dijadikan dasar oleh Pejabat yang berwenang surat pembagian warisan yaitu objek sengketa I atas nama Hajjah Jamilah, Demikian juga halnya objek sengketa III dan objek sengketa IV telah beralih hak kepada Marwan bin H.M.Yacob atas dasar hibah wasiat hibah wasiat yang dibuat oleh Pewaris yang dilaksanakan sendiri oleh Penggugat bersama Tergugat I (Hj.Jamilah), terbukti berdasarkan/sebagaimana tertera dalam bukti surat P.2, P.4 dan P.6, T.2 dan T.3 (sebagai bukti outentik ) atas nama Marwan Yacob;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat bahwa harta tirkah Alm. H. Muhammad Yacob belum pernah difaraidhkan tidak terbukti, hanya saja sepanjang pemeriksaan masih ada harta Alm. H. Muhammad Yacob lainnya yang belum difaraidhkan sebagaimana diuraikan di dalam Rekonvesi yang sebagiannya juga dikuasai oleh Penggugat, bahkan sepanjang pemeriksaan telah diuraikan oleh para pihak sendiri masih ada harta lain yang tidak turut dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak sesuai menurut prosedur hukum formil ;

Menimbang, bahwa objek harta yang telah dikuasai oleh Tergugat I (hak istri) harus diperhitungkan sebagai hasil pembagian yang telah diperuntukkan sebagai haknya (objek sengketa I) termasuk didalamnya dari bagian harta bersama dengan H. M. Yacob, demikian juga harta yang telah dikuasai oleh Marwan bin H.M.Yacob (anak kandung laki-laki) harus diperhitungkan sebagai hasil pembagian yang telah diperuntukkan sebagai haknya (objek sengketa III dan



IV), terutama yang didasarkan atas dasar hibah wasiat oleh Pewaris (H. Muhammad Yacob) sesuai dengan maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hak bagian untuk Juliati binti H.M.Yacob (Penggugat/ anak kandung perempuan) dalam perkara a quo harus diserahkan objek harta menurut porsinya sesuai ketentuan hukum warisan Islam oleh karena sepanjang alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak terbukti Penggugat telah menerima hak bagiannya dari pembagian harta warisan H. Muhammad Yacob maka kepadanya harus diserahkan harta yang tercantum di dalam dictum putusan ini (bagian rekonvensi) dengan ketentuan apabila tidak mencukupi akan diambil dari objek yang telah diterimakan sebagai hak bagian Marwan bin H.M. Yacob ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak ada tanda-tanda dialihkannya objek perkara oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag) posita angka 23 / petitum angka 8 dan 9 ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan pelaksanaan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap (posita 24 / petitum 14) tidak beralasan hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang telah diperuntukkan kepada Tergugat I (Istri) berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Stui Gampong Lamtemen Timur (objek sengketa I) dengan batas sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan setempat (decente) tanggal 28 Nopember 2013 harus diperhitungkan sebagai hak bagiannya (1/8 bagian), demikian juga objek harta peninggalan yang telah diperuntukkan kepada Marwan bin H.M.Yacob (anak kandung laki-laki) berupa objek sengketa III berupa SPBU di Indrapuri dan SPBU di Blok Sawah Sigli harus diperhitungkan sebagai hak



bagiannya dari harta peninggalan H.M.Yacob ( $2/3 \times 7/8$ ), sedangkan untuk Penggugat (Yulianti binti H.M.Yacob) selaku anak perempuan kandung harus di serahkan harta peninggalan H.M.Yacob sebagai hak bagiannya ( $1/3 \times 7/8$ ) bagian yang diambil dari objek yang tercantum dalam rekonvensi lebih spesifik sebagaimana tertera dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya .

Menimbang, bahwa hal-hal yng dipertimbangkan dan dibuktikan di dalam rekonvensi harus dianggap telah dipertimbangkan di dalam Konvensi ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap objek – objek sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 724 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tali air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu beserta tanah pertapakannya dengan luas 509 M<sup>2</sup> yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;

c. 1 (satu) petak tanah dengan luas 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gp. Pukat, Kecamatan Pidie, Kab. Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Cut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Meurak;

d. 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M<sup>2</sup> ; -

e. 1 (satu) pintu toko yang terletak di di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, luas 77 M<sup>2</sup> ;



- f. 1 (satu) pintu toko yang terletak di di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;
- i. 1 (satu) pintu toko yang terletak di di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui objek-objek gugatan tersebut diatas, maka dengan mengacu pada pasal 311 R.Bg dan sejalan pula dengan doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Doktor Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nidhamul qadha'* halaman 155 yang berbunyi :

فإن اقرب به ثبت بإقراره الحق الذي يدعيه المدعي وصدور  
الحكم به

Maksudnya : Jika Tergugat mengakui gugatan Penggugat maka kebenaran gugatan Penggugat telah terbukti dan hukum ditetapkan atas dasar pengakuan tersebut, lebih dari itu diperkuat oleh bukti P.18, oleh karena objek-objek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah dilakukan balik nama yang terdapat dalam sebagian surat yang berkaitan dengan objek tersebut dari H.M.Yacob kepada para ahliwaris secara bersama-sama tidak dapat dianggap objek tersebut bukan harta peninggalan H.M.Yacob karena hal tersebut bertujuan untuk mengalihkan/balik nama memenuhi tuntutan administrasi setelah H.M.Yacob meninggal dunia;

Menimbang, bahwa objek-objek tersebut diperoleh dalam perkawinan H. M. Yacob dengan Hj. Jamilah maka dapat ditetapkan sebagai harta bersama



berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing suami istri in casu H. M. Yacob dan Hj. Jamilah mendapat setengahnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai objek harta sebagaimana tercantum di dalam Repliknya angka 9 huruf a. sampai d. dianggap perubahan gugatan setelah ada jawaban dari para Tergugat Konvensi tanpat persetujuan tegas dari pihak lawan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alat bukti P.24 dan P.26 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak ada tanda-tanda dialihkannya objek perkara oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag) posita angka (4) gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukannya di dalam petitum maka rekonvensi maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dan dibuktikan di dalam konvensi harus dianggap telah dipertimbangkan di dalam rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maka beralasan hukum untuk membebankan para pihak membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Dengan mengingat Hukum Syara' dan Pasal-Pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

Mengadili :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Muhammad Yacob bin Ibrahim pada tanggal 27 Juli 1987;
3. Menetapkan Ahliwaris dari H. Muhammad Yacob bin Ibrahim yang terdiri dari:
  - 3.1 Seorang istri yang bernama Hj. Jamilah binti Petua Husen (Tergugat I);
  - 3.2 Seorang anak kandung laki-laki yang bernama Marwan bin H.M.Yacob;
  - 3.3 Seorang anak kandung perempuan yang bernama Yuliati binti H. M. Yacob (Penggugat);
4. Menetapkan telah meninggal dunia Marwan bin H. M. Yacob pada tanggal 21 April 2009;
5. Menetapkan Ahliwaris dari Marwan bin H. M. Yacob yang terdiri dari empat orang anak kandung masing – masing bernama Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), Rhandy bin Marwan (Tergugat IV ) dan Tergugat V (Tergugat V).
6. Mentapkan pembagian harta peninggalan H. Muhammad Yacob sebagai berikut :
  - 6.1 Untuk Hj. Jamilah binti Petua Husen (Tergugat I) selaku istri mendapat 1/8 bagian dan kepadanya telah diterimakan



6.1.1 sebidang tanah seluas 975 m<sup>2</sup> beserta rumah di Gampong Lamteumen Timur (dalam Sertifikat no. 131 tercantum Kampung Seutui) Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik No. 131 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Drs. Idrus (dahulu kuburan)
- Sebelah Timur : Jl. Teuku Umar;
- Sebelah Selatan : dahulu Rumah H.Ibrahim Pidie, sekarang pertokoan;
- Sebelah Barat : Rumah Burhanuddin;

Sebagai peninggalan H. Muhammad Yacob yang diperhitungkan sebagai hak bagian H. Jamilah Binti Peutua Husen ;

6.2 Untuk Marwan bin H.M.Yacob (anak kandung laki-laki) mendapat 2/3 x 7/8 bagian, diterimakan kepadanya :

6.2.1 Sebidang tanah seluas 4.498 M<sup>2</sup>, dan SPBU 14.233.408 serta rumah yang terletak di atasnya berlokasi di Gampong Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Sertifikat Hak Milik No. 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Baidawi dan Tanah A. Rahman
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Lampanah
- Sebelah Selatan : Jalan Banda Aceh - Medan
- Sebelah Barat : Sawah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng Sc.

6.2.2 Sebidang tanah seluas 7.168 m<sup>2</sup> dan SPBU 14.241.410, serta bangunan lain yang terletak di atasnya yang berlokasi di Gampong



Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sesuai

Sertifikat Hak Milik No. 14 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Idris/Rumah Makan Meureudu (dahulu tambak Aji Samsu);
- Sebelah Timur : Tambak Hasan (dahulu Krueng Tukah)
- Sebelah Selatan : Krueng Tukah
- Sebelah Barat : Jalan Banda Aceh - Medan

6.3 Untuk Yulianti binti H. M. Yacob selaku anak kandung perempuan (Penggugat) mendapat  $1/3 \times 7/7$  bagian, kepadanya diserahkan harta yang tercantum dalam bagian Rekonvensi Putusan ini dengan ketentuan apabila tidak mencukupi akan dicukupkan dengan cara diambil dari objek yang tercantum dalam amar angka 6.2.2 diatas ;

7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan objek berikut ini sebagai harta bersama H. Muhammad Yacob bin Ibrahim dengan Tergugat I yaitu :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 724 M<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah kopel 3 (tiga) pintu di atasnya yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 8/II-MR/1982 tanggal 10 Februari, dengan batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tali air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Lam Lagang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Nyak Makam;

2.1 Sebidang tanah seluas 509 M<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit rumah kopel 5 (lima) pintu yang terletak di Lam Lagang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, (sekarang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh), Akta Jual Beli No. 12/MR/IV/1984 tanggal 6 April 1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah alm. Cut Nya Ubit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gudang PT Myco;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zubir Sahim;

2.3 Sebidang tanah seluas /seukuran 15 (lima belas) are bibit yang terletak di Gampong Pukat, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Akta Jual Beli No. 20/VIII/PD/1984, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Cut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Ismail;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Nyak Meurak;

2.4 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 606 tanggal 1 Oktober 1980, luas 89 M<sup>2</sup> ; -



- 2.5 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 607 tanggal 1 Oktober 1980, luas 77 M<sup>2</sup> ;
- 2.6 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 608 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M<sup>2</sup> ;
- 2.7 1 (satu) pintu toko yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, SHM No. 609 tanggal 1 Oktober 1980, luas 76 M<sup>2</sup> ;
3. Membagi harta bersama yang tercantum dalam diktum 2 diatas menjadi dua bagian, satu bagian untuk suami (H. Muhammad Yacob bin Ibrahim) sebagai harta peninggalannya yang dapat difaraidkan kepada ahliwarisnya sebagaimana tercantum dalam angka 4, 5 dan 6 amar Putusan ini dan satu bagian untuk istri (Tergugat I) ;
4. Menyerahkan 1/8 bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob tersebut kepada Tergugat I dengan memperhitungkan harta yang telah diterima sebagaimana tercantum dalam angka 6.1.1 dalam Konvensi;
5. Menyerahkan  $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8}$  bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob kepada Marwan bin H. M. Yacob (anak kandung laki-laki) dengan memperhitungkan harta yang telah diterima sebagaimana tercantum dalam angka 6.2 dalam konvensi
6. Menyerahkan  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8}$  bagian dari harta peninggalan H. Muhammad Yacob kepada Yulianti binti H. M. Yacob (anak kandung perempuan/Penggugat Konvensi) objek dalam Rekonvensi dan kalau tidak mencukupi akan diambil dari objek angka 6 2.2 (dalam Konvensi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum para pihak untuk menyerahkan kepada pihak lainnya objek harta yang menjadi hak bagiannya sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6 dalam Konvensi dan diktum angka 4, 5 dan 6 dalam Rekonvensi
2. Memerintahkan para pihak untuk menaati dan melaksanakan putusan ini ;
3. Membebankan kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.651.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian dijatuhkan di Banda Aceh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. M. Yusuf Abdullah yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zaini Dahlan dan Drs. H. Rokhmadi, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta H. Basri, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir para Tergugat.

Ketua Majelis



**Drs. M. Yusuf Abdullah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Zaini Dahlan**

**Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Panitera Pengganti

**H. Basri, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.510.000,-
4. Biaya desente	Rp.	9.050.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	10.651.000,-

(sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)